

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMPERNIAGAKAN KOMODO SEBAGAI HEWAN YANG DILINDUNGI
(STUDI PERKARA NOMOR 1405/PID.B/LH/2019/PN SBY)**

**Muhammad Fakhri Rahmat Muzakki¹, Yetisma Saini¹, Hendriko Arizal¹, Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email: fakhrimu13@gmail.com**

ABSTRAK

Komodo merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia, Dalam tindak pidana memperniagakan komodo sebagai satwa yang dilindungi hal tersebut diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Terdakwa terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana memperniagakan komodo, Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Kasus memperniagakan komodo telah diadili di PN Surabaya. Permasalahannya yaitu: 1) Bagaimakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan komodo sebagai satwa yang dilindungi dalam perkara Nomor 1405/Pid.B/LH/2019/PN.Sby? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan komodo sebagai satwa yang dilindungi dalam perkara Nomor 1405/Pid.B/LH/2019/PN.Sby? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menggunakan data berupa, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian: 1) pidana yang dijatuhkan hakim masih dibawah hukuman pidana maksimal. Kemudian, putusan hakim tidak sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 2) Dalam menjatuhkan pidana, hakim mengacu kepada pertimbangan yuridis yakni, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pertimbangan non yuridis yakni, hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Kata Kunci : Pidana, Komodo, Satwa, Dilindungi